



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 116 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 182.1 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1506 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2025, terdapat penggantian pada jabatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 182.1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)

sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PEROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 182.1 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebelum melaksanakan tugas wajib menandatangani surat pernyataan yang berisi:

1. menjunjung tinggi norma dan kode etik perilaku aparatur sipil negara;
2. menjamin kerahasiaan identitas korban dan saksi;
3. memiliki kesadaran, pengetahuan, dan keberpihakan terhadap anti kekerasan berbasis gender;
4. mempunyai integritas dan kemandirian;
5. tidak pernah terlibat dan terbukti melakukan kekerasan seksual; dan

6. menjaga independensi dan kredibilitas satgas.

KETIGA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, sebagai berikut:

1. Tugas Satuan Tugas adalah:

- a. melakukan sosialisasi pencegahan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja;
- b. memberikan pendidikan pencegahan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja;
- c. memberikan masukan terhadap kebijakan yang mengarah kepada potensi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja;
- d. menyusun materi sosialisasi anti Kekerasan Seksual; dan
- e. menyusun materi pendidikan anti Kekerasan Seksual.

2. Wewenang Satuan Tugas adalah:

- a. memberikan masukan untuk mengurangi resiko terjadinya Kekerasan Seksual di lingkungan kerja; dan
- b. menyampaikan hasil penanganan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja.

3. Kewajiban Satuan Tugas adalah:

- a. melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual;
- b. melakukan pendidikan anti kekerasan seksual; dan
- c. menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung anti kekerasan seksual.

KEEMPAT : Masa kerja Satgas KPU dan Satgas KPU Provinsi berakhir sampai dengan akhir masa Tahun Anggaran dan dapat ditetapkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

HANDI TRI UJIONO

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bagian TPP dan Hukum

Dewantoputra Adhipermana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PEROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 182.1 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN
KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2024

NAMA-NAMA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Mey Nurlela	Ketua
2.	Muslim Aisha	Anggota
3.	Tri Tujiana	Anggota
4.	Kiki Rizka Ningsih	Anggota
5.	Dewantoputra Adhipermana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

HANDI TRI UJIONO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian TPP dan Hukum

Dewantoputra Adhipermana

